

Reinterpretasi Hadis Eksistensi Wanita di Ranah Politik

Jumrotul Qawwim¹, Muhammad Alif²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹201370013.jumrotul@uinbanten.ac.id

²muhammad.alif@uinbanten.ac.id

Abstract

The inequality in the implementation of the roles of men and women due to cultural interpretations of the impression of gender differences will always be a topic of scientific study, including the skeptical attitude towards placing women in the political sphere. One of the factors that strengthens this skepticism is a reflection of the understanding of religious texts, the popular hadith with the paragraph saying that a people will not be lucky if led by a woman. This research is qualitative in nature with a text analysis method based on literature study. The aim is to adapt the understanding of the Koran and hadith regarding the existence of women in the political realm. The results showed that in the re-interpretation of the Qur'an and Hadith it was found that there were several techniques that needed to be mastered textually, contextually and intertextually by testing the reliability of the hadith with the Koran, other valid hadiths, historical facts and relevant scientific truths. The impression of the hadith which prohibits women from taking part in politics can be used as a preventive measure against people who are actually unfit to be leaders in order to minimize harm that will occur and Islam itself does not differentiate between men and women in political rights. The struggle to equalize women's rights in politics should not be seen as fighting against men but rather as normalizing justice in accordance with Islamic principles and sharia in particular. A woman's complete credibility must be prepared when she participates in politics because it concerns the rights of many people.

Keyword: Al-Qur'an, Hadith, Political, Women

Abstrak

Ketimpangan penerapan peranan lelaki dan wanita akibat interpretasi budaya dari kesan perbedaan gender akan selalu menjadi topik kajian ilmiah, tak terkecuali pada sikap skeptis menempatkan wanita di ranah politik. Salah satu faktor yang menguatkan skeptisisme tersebut adalah refleksi dari pemahaman teks keagamaan, hadis yang populer dengan alinea ujaran bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis teks berdasarkan studi pustaka ini bertujuan untuk menyadur pemahaman al-Qur'an dan hadis mengenai eksistensi wanita di ranah politik. Hasilnya diketahui bahwa dalam re-interpretasi al-Qur'an dan Hadis ditemukan ada beberapa teknik yang perlu dikuasai secara tekstual, kontekstual dan intertekstual dengan uji reabilitas hadis dengan Alquran, hadis yang valid lainnya, fakta historis dan kebenaran ilmiah yang relevan. Kesan hadis yang melarang wanita ikut peran dalam politik dapat dijadikan sebagai upaya preventif kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan pemimpin agar meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi dan Islam sendiri tidak membedakan lelaki dan wanita dalam hak berpolitik. Perjuangan menyetarakan hak wanita di politik sebaiknya tidak dinilai sebagai perlawanan kepada lelaki melainkan normalisasi keadilan yang sesuai prinsip dan syariat Islam khususnya. Kredibilitas seorang wanita secara utuh harus dipersiapkan ketika ia ikut serta dalam politik karena menyangkut dengan hak orang banyak.

Kata kunci: Al-Qur'an, Hadis, Politik, Wanita

A. Pendahuluan

Kesan perbedaan antara lelaki dan wanita masih menjadi topik hangat yang disinggung dalam kajian keilmiahan dengan istilah gender. Efeknya, banyak penamaan ras biologis atau seks yang timbul akibat interpretasi budaya terhadap pembedaan jenis kelamin keduanya. Ketimpangan implementasi eksistensi keduanya pun terjadi dalam peran sosial, budaya dan politik di masyarakat akibat kesan pengangungan atribut biologis dalam peristiwa sosial budaya. Menurut (Dr. Nihayatul Masykuroh, 2020) dengan meminjam istilah Garfinkel bahwa penis budaya (*cultural penis*) yang menetapkan rujukan atribut gender kepada faktor biologis lelaki akan memunculkan bias gender yang merugikan pihak perempuan karena beranggapan unsur kelamin menjadi faktor yang mendominasi ketika menentukan perilaku seseorang. Hal tersebut juga dikenal dengan kecemburuan alat kelamin (*penis envy*). Faktor ini yang menyebabkan perbedaan atau klasifikasi hak dan kewajiban antara lelaki dan wanita di masyarakat selama ini.

Sikap skeptis memposisikan wanita dalam politik bisa jadi akibat refleksi pemahaman hadis mengenai keterlibatan wanita dalam kancah politik yang sering diartikan seolah-olah tidak adanya keberpihakan Islam untuk mengikutsertakan wanita. Hadis yang terkadang menjadi ketentuan dasar penghakiman tersebut adalah hadis nomor 4425 riwayat (Al-Bukhari, 1400b):

4425 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنَّ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ » . طرفه 7099

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahualaihi wa sallam, bahwa penduduk

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.

Ketika mengomentari hadis di atas, mayoritas ulama hadis memahami makna hadis dengan konteks asbab al-wurud, seperti sejarah yang dideskripsikan di 'Umdatul Qari' bahwa saat itu Nabi Muhammad mendengar fakta kerajaan Persia (Kisra) yang memimpin sebuah negara antara Bashrah dan Omman merobek surat berisikan dakwah yang dikirim Rasul kepadanya dan pada akhirnya raja tersebut meninggal tanpa memiliki keturunan yang mampu mengendalikan kerajaan sehingga berefek menyisakan kerajaan Persia harus dipimpin oleh seorang gadis kecil (Henderi, 2020).

Namun, keumuman pada hadis tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi nash keagamaan yang melarang wanita untuk berperan di ranah politik karena fakta sejarah Islam banyak mendeskripsikan eksistensi wanita berada dalam wilayah politik bahkan menjadi pemimpin. Begitu pula ada hadis yang terkesan menyamakan peranan wanita dan lelaki seperti nomor 5843 dalam riwayat (Al-Bukhari, 1400c) berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرْتَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ ، فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - ثُمَّ قَالَ - كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ ، رَأَيْنَا لَهُنَّ بِدَلِكِ عَلَيْنَا حَقًّا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِنَا ، وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلَامٌ فَأَعْلَظْتُ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَإِنَّكَ هُنَاكَ . قَالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَإِنِّي تُوذِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أَحَدَرِكُ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي آدَاهُ ، فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا . فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَزْوَاجِهِ ، فَرَدَدْتِ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُونُ ، وَإِذَا غَبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ اسْتَقَامَ لَهُ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَلِكٌ غَسَّانَ بِالشَّامِ ، كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِينَا ، فَمَا شَعَرْتُ إِلَّا بِالْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَّثَ أُمَّرٌ . قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْعَسَائِيُّ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ . فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجْرِهَا كُلِّهَا ، وَإِذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ ، وَعَلَى بَابِ الْمَشْرَبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنِي لِي . فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَتَرَ فِي جَنْبِهِ ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ مَرْقَمَةٌ مِنْ أَدَمٍ ، حَشْوُهَا لَيْفٌ ، وَإِذَا أُهْبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرِظٌ ، فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحِفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَبِثْتُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ نَزَلَ .

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Ubaid bin Hunain dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: telah setahun lamanya saya hendak bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersekongkol menentang kebijaksanaan beliau, tiba-tiba aku merasa segan kepadanya. Suatu hari, ia singgah di suatu tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat), ketika dia keluar, akupun langsung menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab: "Mereka adalah Aisyah dan Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya: Di masa Jahiliyah dulu, kami tidak pernah mengikut sertakan wanita dalam suatu urusan, namun ketika Islam datang, sehingga Allah menyebutkan kebenaran peranan mereka atas kami daripada kami tidak mengikut sertakan mereka pada urusan kami, suatu ketika terjadi percekocokan antara aku dan istriku yang menyebabkan istriku bersikeras kepadaku, maka kukatakan padanya: "Kamu tidak usah ikut campur memikirkan urusanku." istriku berkata: "Kamu mengatakan seperti ini! Padahal putrimu tengah menyakiti hati Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." kemudian saya pergi menemui Hafshah dan bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku memperingatimu, betulkah kamu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya (maksudnya membantah Nabi)? Lalu aku pun memperingatkan kepadanya akibat dari menyakiti nabi. Kemudian saya menemui Ummu Salamah, dan kuceritakan (kasus tersebut) kepadanya: maka dia berkata kepadaku: "Sungguh aneh kamu wahai Umar, kamu telah mencampuri segala urusan sampai kepada urusan rumah tangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para istrinya." perkataan (Ummu Salamah) sangat menyinggung perasaanku. Dan saya memiliki seorang sahabat dari Anshar, apabila dia tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sementara aku hadir, maka aku menemuinya dan memberitahukannya sesuatu yang kudapat dari beliau, begitu sebaliknya, bila saya tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

sedangkan dia hadir, maka dia akan menemuiku dan menyampaikan apa yang ia dapat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika itu kami sedang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari raja Ghassan yang berada di Syam, kami sangat khawatir bila raja Ghassan tiba-tiba menyerang kami. Hati kami waktu itu terpusat (pada serangan tersebut), tiba-tiba sahabat Ansharku datang sambil berkata: "Telah terjadi suatu perkara yang penting!". Aku pun bertanya kepadanya: "apakah perkara itu? Apakah pasukan Ghassan telah datang? Dia menjawab: bahkan lebih dari itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menceraikan para istri beliau." Maka aku pun datang, dan aku mendengarkan tangisan dari kamar-kamar mereka (isteri Nabi) sementara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tengah berada di suatu ruangan yang dapat naik dengan tangga, dan pelayan beliau berada di depan ruangan itu, lalu saya mendatanginya dan berkata: "Izinkanlah saya!". Lalu beliau memberi izin, setelah itu saya masuk, tiba-tiba saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di atas alas, terlihat jelas bekas tikar pada pinggang beliau dan di bawah kepala beliau terdapat bantal kulit yang terbuat dari sabut, sementara dekat kepalanya tergantung kulit yang baru disamak. Setelah itu aku sampaikan ucapanku terhadap Hafshah dan Ummu Salamah, serta jawaban Ummu Salamah kepadaku, mendengar itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tersenyum, akhirnya beliau menetap di ruangan itu selama dua sembilan hari, setelah itu beliau turun".

Dengan demikian, perlu dikaji ulang mengenai pemahaman hadis mengenai eksistensi wanita dalam dunia perpolitikan sehingga penelitian ini bertujuan mencari data reinterpretasi pemaknaan hadis mengenai hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode yang ditempuh dalam penulisan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yakni menganalisa teks pada literatur pustaka yang mendukung data hasil penelitian untuk capaian tujuan penelitian. Penelitian kualitatif dengan ciri pola berpikir secara induktif dinilai efektif untuk menemukan makna di balik data berdasarkan kebenaran yang logis, teoritis (Suharsimi Arikunto, 2002), sehingga dinilai sebagai solusi atau brikolase yang dapat memberikan peneliti ruang yang mendalam untuk melakukan observasi penafsiran atas teks atau dokumen maupun historis yang mendukung data penelitian (Rukin, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Metode Interpretasi Hadis

Hadis tidak serta merta dapat dipahami tanpa pengkajian yang khusus. Oleh karenanya, ulama menuliskan beberapa prinsip dalam

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

memahami hadis, yakni dengan prinsip untuk tidak terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertolak belakang dengan akal tanpa ada penelitian yang spesifik; memahami hadis secara tematik agar gambaran utuh mengenai tema tertentu dapat dipahami; analisis kebahasaan dengan mengkaji teks dan konteks; dapat membedakan hadis yang bersifat kultural, temporal dan universal; mempertimbangkan dan meneliti validasi sanad dan matan hadis dengan berusaha memahami aspek keilmuan yang terkait; memastikan bahwa hadis tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat; dan menghubungkan dengan teori sains modern terhadap hadis yang berisikan isyarat ilmiah.

Setidaknya, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam memahami konteks hadis, yakni metode orientalis, rasionalis, salaf dan moderat. Metode tersebut terkadang menggunakan pendekatan historis, sosio-historis, sosiologis, psikologis dan antropologis (Muttaqin, 2016). Kedua unsur tersebut, metode dan pendekatan dalam diikat menjadi teknik interpretasi hadis yang dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual dan intertekstual (Asriady, 2017).

Metode tersebut di atas dapat diartikan sebagai *manahij al-muhaddis* atau tahapan yang dilakukan oleh seorang *Muhaddis* atau mereka yang mendedikasikan dirinya dalam pengkajian Hadis dan ilmu terkait. Metode umum lainnya dapat dirangkum sebagai interpretasi berdasarkan teks, kontekstual, intertektual dan tematik. Seorang yang dapat dikatakan muhaddis zaman modern adalah mereka yang mendalami kajian pembahasan dalam hadis dan terlahir sesudah tahun 500 Hijriah, baik dari golongan muslim atau tidak. Setidaknya ada empat metodologi yang digunakan oleh mereka yang dianggap peneliti hadis, yaitu metode orientalis, metode rasional, metode ahli hadis salaf dan metode moderat (Pulungan, 2022).

Ringkasnya, kaum tekstual akan mencetuskan pendapat tentang isyarat teks Hadis mengarah bahwa wanita tidak mendapatkan haknya sebagai kepala Negara atau memimpin di masyarakat seperti menjadi hakim atau jabatan setingkat. Hal termasuk didasari dengan prediksi bahwa wanita tidak akan sukses memegang jabatan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka terhadap teks Hadis Nabi. Selain itu, Nabi dan Sahabat tidak pernah menaruh amanah jabatan sejenis itu kepada wanita di masa pemerintahannya. Wanita pada pandangan kaum ini hanya diperbolehkan

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

mengurusi hal domestik seperti tugas rumah tangga serta tugas internal lainnya (Danial, 2020).

Argumen mereka kemudian dikuatkan dengan hadis (Al-Bukhari, 1400a) nomor 304 dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri yang berisikan teks menerangkan kurangnya akal dan agama wanita yang dibuktikan dengan kesaksian wanita dinilai setengah dari persaksian lelaki serta tidak diwajibkan baginya salat dan puasa ketika haid. Hadisnya tertulis seperti berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ -
عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- فِي أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ » . فَقُلْنَ وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ،
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ
« . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ
شَهَادَةِ الرَّجُلِ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ
تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا »

Telah menceritakan kepada kami, Sa'id ibn Abu Maryam, ia berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami, Muhammad ibn Ja'far, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Zaid, yakni Ibn Aslam dari 'Iyadh ibn 'Abdillah dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata bahwa Rasulullah saat hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat salat dan beliau melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah! Sebab telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah golongan yang paling banyak menghuni neraka.", kami bertanya: "Apa sebabnya wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian." Kami bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?". Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?". Kami jawab: "Benar.". Beliau berkata kembali: "Itulah kekurangan akalnya dan bukankah seorang wanita apabila ia sedang haid maka ia tidak salat dan puasa?". Kami menjawab: "Benar.". Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya.".

Namun, pada golongan ulama yang menilai pemahaman hadis berdasarkan kontekstual, maka mereka menawarkan prosedur yang dapat

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

dijadikan acuan dalam reinterpretasi hadis mengenai eksistensi wanita dalam dunia politik sebagai berikut:

a. Uji Reabilitas Hadis Politik Wanita dengan Alquran

Hadis yang dinilai valid atau sahih tentu tidak akan bertentangan dengan Alquran mengingat fungsi Hadis sebagai penjelas dan perinci hal yang masih dijabarkan secara umum dalam Alquran. Berikut adalah ayat Alquran yang tidak mendiskriminasikan wanita, di antaranya ayat 195 dalam surat Ali Imran/3:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثِيَ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ بَجْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Banyak referensi tafsir Alquran seperti kitab ad-Durr al-Mantsur (As-Suyuthi, 2003) diantaranya menjelaskan faktor turunnya ayat di atas adalah pertanyaan Umm Salamah kepada Rasulullah bahwa Allah tidak menyebutkan balasan kontribusi wanita dalam peristiwa hijrah seperti hadis riwayat berikut:

Pernyataan di atas jelas menyatakan bahwa peran wanita dan lelaki tidak dibedakan dalam hal perpolitikan seperti peristiwa hijrah yang mendukung kediplomatisan Rasulullah sebagai pemimpin. Hal demikian dapat dijadikan referensi dalam reinterpretasi hadis mengenai eksistensi wanita sebagai mitra politik.

b. Uji Reabilitas Hadis dengan Hadis lain

Hadis lain yang mendukung tentang keberpihakan Islam melegitimasi keikutsertaan wanita dalam politik adalah hadis yang menjelaskan prinsip meritokrasi yang merupakan norma yang membuka

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

peluang terbuka bagi seseorang untuk menjadi pemimpin berdasarkan kapasitas kemampuan dan prestasi yang mumpuni tanpa memandang pada senioritas, kekayaan atau kepentingan sampingan lainnya. Prinsip tersebut selaras dengan Hadis riwayat dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا كَثِيرِيُّ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

(Muslim berkata) Bahwa 'Amr an-Naqid berkata kepada kami, (ia berkata) bahwa Katsiry ibn Hisyam berkata kepada kami, (ia berkata) bahwa Ja'far ibn Burqan berkata kepada kami dari Yazid ibn al-Ashamm, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa: Rasulullah bersabda: "Sungguh, Allah tidak memandang fisik dan kekayaan kalian, namun Ia memandang kepada kebaikan hati dan perbuatan kalian."

Makna implisit hadis berdasarkan cara baca *mubadalah* yakni metode pendekatan interpretasi Hadis yang berkaitan dengan hubungan antara wanita dan pria melalui kesempatan saling bertukar posisi pada konteks keadilan, kebaikan dan ketaatan pada agama (Latri P, 2020) diartikan bahwa Allah menyamaratakan posisi sejajar keduanya antara pria dan wanita.

c. Uji Reabilitas Hadis dengan Fakta Historis

Fakta historis banyak memberikan catatan yang merefleksikan keakuan Islam atas eksistensi wanita dalam perpolitikan. Meskipun peranan wanita tidak tampak secara zahir dalam struktur pemerintahan Nabi seperti jabatan gubernur atau hakim, namun dukungan Nabi terhadap peran politis yang dilakoni wanita secara implisit tampak saat mengikutsertakan mereka dalam peristiwa hijrah. Kaum wanita ikut dibaiat bersama di hadapan Nabi tanpa dibedakan dengan kaum lelaki (Marzuki, 2008).

Selain menggambarkan peranan wanita sebagai penyedia makanan dan obat-obatan saat peperangan terjadi, diketahui bahwa sejarah islam mencatat bahwa beberapa potret lain mengenai eksistensi wanita untuk berpolitik sebagai legalisasi Islam memberikan hak politik bagi kaum hawa seperti kisah Ummu Salamah yang dikenal di urutan Sahabat yang sering mendengarkan pidato kenegaraan Nabi. Peristiwa Fatimah bin Qais yang

menjadi peserta pada pertemuan umum dengan pimpinan umat Islam serta keterlibatan Aisyah dalam penyelidikan seorang penguasa saat itu pun menambah informasi bahwa Islam tidak menaruh sikap skeptisisme dalam peran wanita berpolitik (Afrida, 2019).

Fakta lainnya, saran Ummu Salamah pada perang Hunain didengar dan dilaksanakan serta peran isteri Nabi tidak dapat dipungkiri memiliki andil besar memberikan masukan kepada kebijaksanaan Nabi berkaitan kenegaraan, seperti Khadijah yang menjadi penopang ekonomi pemerintahan serta 'Aisyah yang dikenal ahli politik dan pernah dicatat sejarah ikut serta dalam peperangan (Asiyah et al., 2021).

Kesan keaktifan wanita berpolitik juga tampak pada era pemerintahan Umar ibn Khattab saat seorang wanita Quraisy menyuarakan suaranya menentang keputusan pembatasan mahar maksimal 400 dirham oleh Umar dengan mendeskripsikan ayat 20 surat an-Nisa. Lantas 'Umar tidak menyalahkan tindakan wanita tersebut dan berkomentar bahwa wanita tersebut benar sehingga ia pun menarik keputusannya di atas mimbar (Abdul Hadi, 2017).

d. Uji Reabilitas Hadis dengan Kebenaran Ilmiah

Teori ini menguji legitimasi hadis dengan dukungan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu bahasa. Pada hadis Bukhari nomor 5843 diatas, tertulis kata *ذَكَرَ هُنَّ لِلَّهِ* -dzakarahunnallah- mengindikasikan pengertian bahwa Allah mengakui hak-hak perempuan serta peranan mereka di antara hak dan peran lelaki. Dalam hadis tersebut, terkesan Islam meligitimasi kedudukan wanita setara dengan lelaki dengan memberikan peluang bagi Ummu Salamah membela diri saat Umar memberikan keputusan negara tanpa diskusi dengan menganalogikan kondisi rumah tangga Rasulullah yang melibatkan istrinya dalam diskusi dan pengambilan keputusan beragama dan bernegara.

Sebenarnya, peranan wanita saat ini telah dilegalkan dengan banyaknya penelitian yang mendukung eksistensi mereka di kancah politik. Banyak penelitian yang menggunakan teori gender demi memperjuangkan keadilan pada konstruksi sosial bagi wanita. Dengan begitu, maka hadis yang menjadi fokus penelitian ini senantiasa harus dipahami ulang dengan interpretasi aspek keadilan, gender ataupun kemaslahatan. Tuntutan zaman ini akan membangkitkan semangat wanita memperjuangkan hak mereka selama kredibilitasnya mempunyai. Eksistensi wanita tidak sepatutnya lagi dipandang sebagai opsi sekunder dalam

pemberdayaan sosial, begitu pula di ruang politik. Mereka, wanita, harus dijadikan prioritas yang harus diperjuangkan tanpa membedakannya dengan hak lelaki untuk berpolitik.

2. Hak Politik Bagi Wanita

Umumnya, ada tiga jenis argumen yang berkaitan dengan politik wanita, yaitu bersifat konservatif, liberal-progresif dan apologis. Konservatisme meragukan kepemimpinan wanita atau bahkan melarang wanita untuk terjun di ranah politik. Liberal-Progresif mengungkapkan bahwa Islam telah mengorientasikan konsep keterlibatan peranan wanita dalam politik (Erick & Masyitah, 2020). Sedangkan pendapat yang bersifat apologis banyak mewakili pandangan ahli fikih klasik membagi ranah politik yang dapat disentuh atau tidak oleh wanita dengan pernyataan bahwa posisi menjadi ibu adalah wilayah politik yang besar bagi wanita karena proporsi emosional lebih mendominasi daripada rasionalnya.

Pada prinsip Islam sesuai dengan kesepakatan secara umum dikatakan bahwa seluruh kaum muslimin, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama kecuali ada teks keagamaan yang secara khusus membedakan keduanya. Hal demikian dinyatakan oleh asy-Syathibi bahwa posisi lelaki dan wanita berada di garis yang sama dalam hak pembebanan hukum atau *taklif* meskipun ada hal-hal tertentu yang dibedakan peruntukannya antara laki-laki dan perempuan. Namun, kenyataan yang tidak dapat dihindari adalah pendapatan sebagian ulama dalam penafsiran teks keagamaan mengatakan bahwa perempuan haram menjabat sebagai kepala divisi kenegaraan. Menurut penulis, setidaknya ada dua unsur yang menjadi dasar hambatan dalam pemberian hak wanita berpolitik, yakni (a) ketidaksesuaian pemahaman gender dan peranan wanita dalam politik. Secara permanen, kodrat biologis wanita dan lelaki tidak dapat diubah namun karakter lemah lembut yang identik diidentifikasi condong dimiliki perempuan tidak lantas menjadikannya sebab marginalisasi terhadap eksistensi wanita untuk berpolitik; dan (b) budaya patriarki yang menjadi identitas acuan berpolitik sehingga menjadi karakter sentral sehingga kekuasaan akan diwariskan sepenuhnya lelaki tanpa menyisakan bagian untuk wanita. Kecenderungan masyarakat kultural tersebut yang meletakkan prinsip patron-klien dengan mendominasi pengaruh lelaki di atas kuasa perempuan akan mengkerdikan eksistensi wanita dalam sosial, budaya dan politik.

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

Hak berpolitik adalah satu di antara empat hak lainnya yang harus dibagi kepada wanita. Hal tersebut diungkapkan oleh Fatima Umar Nasif dalam bukunya *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam* yang merupakan terjemahan dari karyanya di tahun 1999 dengan judul *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*. Ia mengungkapkan bahwa wanita layak mendapatkan hak sosial, keagamaan, politik dan ekonomi dalam pelaksanaan rutinitas dan profesi yang menyumbang manfaat bagi masyarakat dari sisi duniawi maupun ukhrawi (Marzuki, 2008).

Politik diistilahkan dengan konsep aturan bermasyarakat yang kemudian berkembang menjadi permasalahan pemerintahan dengan berbagai unsur yang terdiri dari lembaga pelaksana, pihak yang berkepentingan dan kebijaksanaan dengan hukum yang menjadi sarana demi tujuan cita-cita yang ingin dicapai. Istilah tersebut merupakan pengembangan dari istilah *politeia* yang pertama kali dikenali dari karya Plato dan kemudian direduksi kembali oleh Aristoteles yang disamakan dalam pengertian republik (Roni, 2022).

Dalam Islam, segala cara yang mengatur urusan kehidupan bersama demi capaian kesejahteraan dunia akhirat digolongkan dalam arti politik secara luas karena menyangkut ruang domestik privasi dan publik secara umum baik secara personal atau komunal serta kultural dan struktural. Namun, istilah politik yang dikenal saat ini telah mengalami penyempitan makna sehingga diartikan pada praktis dan struktural dengan perebutan kekuasaan bagi yang berkepentingan (Marwing & Yunus, 2021).

Definisi lain dari politik adalah keadaan yang menuntut proses dalam membentuk dan membagikan kuasa dalam bermasyarakat dengan wujud pembuatan keputusan, khususnya pada pelaksanaan bernegara. Indonesia misalnya, telah menerapkan konvensi dalam pemberian hak sipil dan politik dengan jaminan bagi wanita untuk memilih dan mencalonkan diri. Meskipun demikian, eksistensi wanita dalam politik didefinisikan sebagai partisipasi sukarela tanpa paksaan bagi mereka yang berkecimpung di kelompok kaukus politik yang terdiri dari pemerhati, aktivis, dosen, parlemen, kader partai dan sejenisnya. Sifat sukarela ini menjadi fasilitas dalam pemberdayaan potensi dan pembuktian kualitas yang dimiliki seorang wanita (Marwing & Yunus, 2021).

Hasil reinterpretasi hadis tentang wanita eksis di politik adalah mengakui hak referendum mereka dalam berpendapat, memilih dan

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

berkarir. Wanita berhak dalam mencalonkan diri menjadi perwakilan suatu kelompok atau hal lain berkaitan politik karena Islam menjunjung kehormatan dalam hak kebebasan berfikir kepada seluruh manusia. Wanita juga termasuk pada kriteria status manusia sebagai khalifah yang tersurat pada ayat 35 surat al-Ahzab:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Manusia dalam kategori muslim dan mukmin dari golongan lelaki dan perempuan yang tetap konsisten dalam ketaatan yang benar serta sabar lagi khusyuk lalu bersedekah dan berpuasa jua memelihara kehormatannya dengan banyak menyebut (nama) Allah maka sungguh Allah telah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala atau ganjaran yang mulia”.

3. Status Politikus Wanita dalam Perspektif Islam

Sejatinya, wanita memiliki hak kesempatan dalam politik atau menjadi pemimpin kelompok, bukan lagi dicurigai sebagai pembawa sial atau penunjang kemunduran suatu bangsa. Hal demikian diadopsi dari pemahaman kontekstual hadis dan ayat yang menjadi rasionalitas pada analisis kebahasaan dan gender setara dengan prinsip ajaran Islam yakni *ihsan* (kebaikan), *ma'ruf* (bakti), *musawah* (kesetaraan), *syura* (musyawarah) dan *'adalah* (keadilan). Upaya penelitian untuk memuliakan eksistensi wanita berpolitik dapat disimak pada uraian sebagai berikut:

a. Sebagai Kepala Negara

Mayoritas ulama hampir menyepakati ketidakberpihakan mereka atas status wanita sebagai kepala suatu negara. Namun Yusuf al-Qardhawi (Trisnani et al., 2021) dalam menyikapi polemik tersebut, mengungkapkan empat argumen yang secara implisit menyatakan legalitas kepemimpinan suatu negara oleh wanita sebagai berikut:

- 1) Pernyataan Alquran surat al-Ahzab ayat 33 hanya khusus ditujukan kepada isteri Nabi karena kejelasan konteks komunikator ayat sehingga hanya para isteri Nabi yang dituntut oleh kewajiban yang tidak diberatkan kepada muslimah lainnya. Bahkan setelah ayat ini turun, Aisyah juga

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

diketahui masih beraktifitas di luar rumah bahkan turut dalam perang Jamal untuk melakukan qishash terhadap mereka yang diduga membunuh Utsman;

- 2) Status hadis tentang pernyataan ketidakberuntungan suatu kaum yang dipimpin oleh wanita tidak dapat dijadikan landasan umum karena hanya terbatas pada peristiwa munculnya hadis tersebut/sabab al-wurud. Apabila apabila keumuman hadis diterapkan maka hal tersebut akan berlawanan dengan Alquran yang mengkisahkan keadilan dan kebijaksanaan pemimpin wanita bernama Bilqis;
- 3) Fenomena yang menormalisasikan wanita untuk beraktifitas di luar rumah seperti bersekolah atau bekerja dapat dijadikan rujukan kesepakatan tentang pemakluman dan pembolehkan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah meski harus memperhatikan syarat-syarat tertentu; dan
- 4) Pemberlakuan sistem demokrasi oleh masyarakat modern yang dapat memposisikan wanita dalam jajaran struktur pemerintahan menyatakan legalitas wanita untuk menjadi pemimpin seperti Indira Gandhi di pemerintahan India.

b. Menjadi Hakim

Persoalan posisi wanita menjadi hakim banyak dibincangkan dalam kajian fikih. Mayoritas ulama tidak berpihak kepada wanita menduduki posisi hakim dengan menetapkan beberapa syarat dalam kitab fikih tertentu. Alasan pendapat tersebut karena tuntutan menjadi hakim harus memiliki sikap tega dan sifat tegas disertai akal yang sempurna yang semuanya tidak dipenuhi atau dimiliki oleh wanita karena dikenal sebagai makhluk yang gampang kasihan. Polemik tersebut terjadi akibat perbedaan dalam memahami hadis dalam Sahih Bukhari nomor 4425 tersebut di atas yang secara tekstual menciderai eksistensi wanita untuk memimpin. Namun lagi-lagi, Yusuf al-Qardhawi (Trisnani et al., 2021) menengahi polemik di atas dengan memberikan batasan dan syarat bagi wanita yang ingin menduduki posisi hakim yaitu dengan:

- 1) Pencapaian usia yang pantas dan mata serta tidak sedang dalam keadaan hamil ketika bertugas. Kesehatan jasmani yang diperhatikan sehingga tidak bertugas saat berada dalam

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

masa siklus bulanannya serta tidak disibukkan oleh urusan rumah tangga.

- 2) Keahlian yang mempuni baik dari kualitas kepribadian, intelektual dan spiritual.
- 3) Persetujuan dan keberpihakan masyarakat atas pencalonan dirinya sebagai hakim dengan tujuan kemajuan masyarakat dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi wanita.

c. Anggota Partai Politik

Dalam Islam ada istilah yang mewakili keterlibatan partai politik yaitu *siyasah syar'iyah* atau politik hukum Islam karena menyinggung pola pengaturan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bidang fikih dusturi atau perundang-undangan meliputi hal tata kelola, administrasi dan penyelenggaraan sistem kenegaraan. Penempatan wanita dalam partai politik diadopsi dari pendapat liberal-progresif yang mengungkapkan bahwa Islam tidak membatasi gerak wanita di partai politik karena pada awal kemunculan, Islam telah memperkenalkan posisi wanita dalam jabatan yang mewakili aspirasi kelompok (Erick & Masyitah, 2020).

Di Indonesia sebagai negara yang dikenal mayoritas muslim, telah memperhatikan dan mengatur kedudukan wanita dalam partai politik dengan tercetusnya ketentuan yang tercantum pada UU tentang Pemilu No. 12 tahun 2003 seperti pada pasal 65 ayat 1 bahwa partai politik harus menyediakan nominasi tiga puluh persen kepada calon legislatif dari pihak wanita. Dengan demikian, keterlibatan wanita dalam partai politik memberikan implikasi pada beberapa hal berikut:

- 1) Persiapan mengumpulkan data bagi wanita yang berkompeten menjadi caleg di setiap tingkatan pemerintah mulai kecamatan hingga pusat; dan
- 2) Setiap partai politik harus menyetarakan keadilan gender dalam landasan politik dan program partai serta menyiapkan kader perempuan di berbagai tingkatan dengan menguatkan jaringan demi proses pemilihan caleg (Erick & Masyitah, 2020).

d. Sebagai Istri dan Ibu

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

Kedudukan wanita menjadi istri dan ibu termasuk dalam kajian bidang politik, karena hakikat dari politik adalah kekuasaan dalam mengambil keputusan yang berprinsip pada urusan kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah satu diantara banyak tonggak politik yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu peradaban manusia. Dengan demikian, eksistensi wanita dalam politik berkeluarga hendaknya lebih diperhatikan.

Politik wanita di kedudukannya sebagai istri dan ibu dapat dinilai dari kepemimpinannya mengatur administrasi rumah tangga keluarga. Islam sangat menghormati kedudukan istri dan ibu dari status wanita sehingga hal ini dapat menjadi bantahan atas argumen tidak adanya keadilan antara wanita dan lelaki. Dalam teks keagamaan mengindikasikan perjuangan seorang wanita dalam urusan keluarga dimulai dari mengandung hingga mengasuh keluarga tertulis pada surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Lalu Kami perintahkan kepada manusia agar selalu berbuat kebaikan dan bakti kepada kedua orangtuanya, dikarenakan bahwa ibunya telah berjuang saat mengandungnya dalam keadaan lemah penuh perjuangan dan mengasuhinya dengan menyusui selama kurang lebih dua tahun lamanya, maka darinya hendaknya kalian bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak, dan hanya kepada-Kulah tempat kembalimu.

Selanjutnya, terdapat hadis populer riwayat al-Bukhari nomor 5971 (Al-Bukhari, 1400c) secara eksplisit mengungkapkan anjuran berbakti kepada ibu tiga kali lebih hormat dibandingkan kepada ayah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُرَيْمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ «

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « أُمُّكَ » . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « ثُمَّ أَبُوكَ » .

(Al-Bukhari berkata) Qutaibah ibn Sa'id telah bercerita kepada kami, (ia berkata) bahwa Jarir beritakan dari 'Umarah ibn al-Qa'qa' ibn Syabramah, dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ada pemuda yang mendatangi Rasulullah dan ia berkata "Wahai utusan Allah, siapakah orang yang memiliki hak paling besar perihal kebaktianku untuknya?", Nabi menjawab: "Ibumu.", Ia kembali bertanya, "siapa kemudian?", Nabi berkata: "Jelas, ibumu.", pemuda itu bertanya lagi, "kepada siapa lagi aku berbakti?", Nabi tetap berkata, "Ibumu.", pemuda tersebut pun bertanya, "kemudian, kepada siapa?", Nabi berkata, "Ayahmu."

Hadis tersebut dapat dijadikan gambaran bahwa Islam sangat mengapresiasi kedudukan wanita tanpa mendeskriminasinya dengan kedudukan lelaki. Indikasi hak berbakti lebih besar tertuju kepada wanita dalam hadis di atas dinilai wajar karena dalam hakikat perannya sebagai istri dan ibu, seorang perempuan harus selalu siap menyesuaikan diri untuk selalu dapat bekerjasama memupuk sikap untuk mengenyampingkan kepentingan sendiri demi keluarga agar meminimalisir konflik.

Secara manusiawi, perjuangan dan pengorbanan seorang istri dan ibu tidak dapat dipandang kecil. Kepantasan peran istri dan ibu dipegang oleh makhluk bernama wanita secara rasional dapat diterima karena menurut Yohana E. Prawitasari, wanita dapat menjadi lebih unggul daripada lelaki ketika ia mampu menerima sebagaimana adanya dirinya dengan terbuka kepada banyak pengalaman akibat refleksi menggunakan sifat feminisnya sebagai aset untuk berani menunjukkan kemampuannya dan berusaha meningkatkan kepercayaan diri melalui banyak pelatihan untuk mempertahankan haknya (Marwing & Yunus, 2021). Hanya wanita yang dianugerahi oleh Allah untuk merasakan pengalaman mengandung buah hati sebagai salah satu di antara besarnya tanggung jawab yang akan diperankan oleh wanita sebagai istri dan ibu.

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

Setelah mendalami banyak penelitian dan kajian tentang status politikus wanita, maka dapat disimpulkan ada tiga pendapat hasil analisis polemik ulama mengenai kapabelitas wanita di ranah politik. Pertama adalah wanita sama sekali tidak mendapatkan hak politik. Dasar teks keagamaan yang disandarkan adalah surat an-Nisa ayat 34 sehingga sebagian ulama konservatif menafsirkan kata *fadhhdhala* sebagai kelebihan lelaki dalam penggunaan akal dan pikiran dibandingkan wanita terutama dalam hal kepemimpinan. Kedua adalah ungkapan sebagian ulama klasik dan kontemporer tentang persamaan hak antara lelaki dan wanita dalam politik kecuali dalam hal menjadi pemimpin dalam kedudukan tertinggi seperti jabatan presiden suatu negara. Dasar hukum via teks keagamaan yang digunakan adalah surat al-Baqarah ayat 228. Ketiga adalah persamaan hak dalam partisipasi politik tanpa batas bahkan dalam kedudukannya menjadi kepala pemerintahan. Argumen yang dipilih berdasarkan kesuksesan Ratu Bilqis memerintah Saba' dan pengabulan suaka politik perempuan oleh Rasulullah seperti peristiwa Umm Hani dalam peristiwa penaklukan Mekah dan pembaitan wanita bersama kaum lelaki ketika hijrah (Jannah, 2021). Akhirnya, dalam memahami konteks hadis mengenai eksistensi wanita di dunia politik memerlukan kontruksi cara berpikir yang kritis dan komprehensif serta komparatif terhadap teks hadis untuk menghindari paham radikalisme, ekstremisme maupun terorisme karena telah menganalisis keseluruhan relevansi konteks hadis dengan realitas dan rasional (Sabri, 2022).

D. Kesimpulan

Kesan hadis yang melarang wanita ikut peran dalam politik dapat dijadikan sebagai upaya preventif kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan pemimpin agar meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi. Hal demikian dapat disimpulkan karena nyatanya Islam sendiri tidak membedakan lelaki dan wanita dalam hak berpolitik sebagai hasil pemahaman makna hadis lain yang menyatakan kesetaraan lelaki dan wanita disertai dukungan ayat Alquran, fakta sejarah dan keilmiahan lainnya.

Perjuangan menyetarakan hak wanita di politik sebaiknya tidak dinilai sebagai perlawanan kepada lelaki melainkan normalisasi keadilan yang sesuai prinsip dan syariat Islam khususnya. Oleh karenanya, peranan wanita dalam politik tidak serta merta menutup mata atas standar

kepribadian wanita yang ingin berpolitik. Kredibilitas seorang wanita secara utuh harus dipersiapkan ketika ia ikut serta dalam politik karena menyangkut dengan hak orang banyak.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Hadi. (2017). Posisi Perempuan dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi. *An Nisa'an*, Vol. 12,(No. 1), 11.
- Afrida, Y. (2019). KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Yenti Afrida. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 10, 241-252.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1400a). Shahih Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari. In *Academia* (p. 564). Al-Mathba'ah As-Salafiyah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1400b). *Shahih Bukhari Juz 3* (p. 480). Al-Mathba'ah As-Salafiyah.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1400c). *Shahih Bukhari Juz 4* (p. 436). Al-Mathba'ah As-Salafiyah.
- As-Suyuthi, J. ad-D. (2003). *ad-Durr al-Mantsur fi at-Tafsir bi al-Ma'tsur* (A. ibn A. al-M. At-Turki (ed.); 1st ed.). Markaz Hijr.
- Asiyah, A., Astuti, A., & Nuraini, N. (2021). Analisis Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 13-26. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>
- Asriady, M. (2017). *METODE PEMAHAMAN HADIS*. 16, 314-323.
- Danial. (2020). Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis Women's Leadership in Hadith Perspective. *Liwaul Dakwah*, 10(2), 20.
- Dr. Nihayatul Masykuroh. (2020). *Wanita dan* (U. Kurnia (ed.)). CV. Media Karya Kreatif.
- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200-212. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>
- Henderi, K. (2020). Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik dalam Kajian Perspektif Fiqih. *Al-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(1), 104-112.
- Jannah, R. (2021). Hadis tentang Politik. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 119-132. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14343>
- Lastri P, A. D. (2020). Qira'ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Q. S. Ali Imran: 14. *Mu'asarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>
- Marwing, A., & Yunus. (2021). Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif (Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya). In *Bintang Pustaka Madani* (1st, Januari ed.).

REINTERPRETASI HADIS EKSISTENSI WANITA

DI RANAH POLITIK

- Marzuki. (2008). Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1), 1-15.
- Muttaqin, A. (2016). *Konstruksi Ilmu Ma'anil Hadis Kaum Kontekstualis*. 13, 170-186.
- Pulungan, N. H. (2022). Tipologi Modern Dalam Metodologi Ahli Hadis. *Al-Mu'tabar*, 2(1), 67-81. <https://doi.org/10.56874/almutabar.v2i1.668>
- Roni, M. (2022). THE ROLE OF THE QURAN IN REGULATING THE GOVERNMENT SYSTEM (Analyze the Thematic Interpretation of the Verses of Siyâsah Dusturiyâh). *POLITICA*, IX(1), 51-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/politica.v9i1>
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. CV. Jakad Media Publishing.
- Sabri, M. (2022). Konstruksi Pemikiran Moderasi Beragama Perspektif Hermeneutika Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(2), 185. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i2.14421>
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412>